

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus selalu kita jaga. Karena anak sebagai manusia mempunyai kehormatan, martabat, dan hak-hak yang harus dilindungi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Hak Anak. Dilihat dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan pewaris cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Seiring berjalannya globalisasi, berbagai fenomena terjadi di masyarakat, antara lain pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi perubahan paradigma pola pikir dan perilaku masyarakat. Beragamnya fasilitas yang tersedia saat ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan sistem transportasi, termasuk angkutan umum. Transportasi umum dirancang untuk menjamin kenyamanan masyarakat. Perusahaan-Perusahaan yang menjual alat transportasi seperti mobil dan sepeda motor juga memberikan kemudahan kepada masyarakat umum, sehingga kendaraan tidak hanya milik masyarakat menengah atas tetapi juga masyarakat menengah ke bawah.

Pesatnya perkembangan berbagai bidang telah memunculkan banyak fenomena sosial. Di Indonesia masih banyak siswa Sekolah Menengah Atas

(SMA) bahkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mengendarai kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, namun sayangnya hal tersebut diperbolehkan oleh orang tuanya dan tidak dilarang oleh sekolahnya. Hal ini sangat berbahaya karena kondisi mentalnya masih belum stabil. Semua pihak harus mewaspadai risiko yang mungkin timbul dari perilaku masyarakat yang menganggap kondisi ini sebagai hal yang wajar. Alasan mengapa begitu banyak anak muda di bawah usia 17 tahun mengendarai sepeda motor adalah lemahnya kontrol pemerintah, tidak konsistennya penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), dan buruknya pengawasan orang tua. Remaja di bawah usia 17 tahun belum stabil secara mental dan tidak boleh mengendarai sepeda motor.¹ Tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur setiap tahun terjadinya peningkatan dan mengakibatkan timbulnya permasalahan yang baru di dalam penegakan hukum yang baru untuk menentukan sanksi sanksi atas pertanggungjawaban oleh anak tersebut.²

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai pelanggaran lalu lintas yang termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan

¹ Nurul Fathiqah Sari, "Konstruksi Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Anak Pada Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Orang Tua," *Recidive* 13, no. 2 (2023):208-217 hlm 210. <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

² Surian Rahma Prayoga, Sahuri Lasmadi, and Mohamad Rapik, "Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 14–24, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31796>. hlm 15

Jalan mengatur bahwa:” Setiap orang yang turut serta dalam lalu lintas jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat menghambat atau membahayakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau dapat mengakibatkan kerusakan jalan”. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau peraturan lainnya. Pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 tentang kewajiban membawa Nomor Surat Keterangan Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada saat mengoperasikan kendaraan dengan mesin hidup dan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) mengatur kecepatan kendaraan usia wajib memiliki SIM Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Banyak orang yang beranggapan bahwa pengemudi kendaraan yang terlibat selalu disalahkan dalam kecelakaan lalu lintas yang memakan korban jiwa.

Sementara itu, doktrin hukum yang relevan adalah bahwa tanggung jawab seseorang ditentukan oleh unsur-unsur peristiwa yang benar-benar menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain fakta dan bukti, kronologi kejadian pun mengungkap hal tersebut. Selain kelebihan lalu lintas, ada sejumlah kelemahan juga. Karena banyaknya masyarakat yang menggunakan jalan raya dalam kesehariannya, maka permasalahan lalu lintas sulit untuk dihindari, salah satunya adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kelalaian berkendara.³

Pada hakekatnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka secara hukum pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau kelalaian. Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa:”Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang

³ Nurul Fathiqah Sari, *Op. Cit.* hlm 209

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00,-(dua juta rupiah), tetapi untuk kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kehilangan nyawa orang akan dijerat dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyebutkan:”Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).”

Pasal ini mempunyai makna bahwa siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan korban, maka dapat dipidana. Dalam hal anak melakukan pelanggaran lalu lintas, maka berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam proses penegakan hukumnya, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa:

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- j. Penghindaraan pembalasan

Proses penanganan perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Sehingga aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa pada umumnya. Serta kedudukan anak

di dalam masyarakat yang masih membutuhkan suatu perlindungan dapat di jadikan dasar untuk mencari solusi alternatif agar anak yang berkonflik dengan hukum terhindar dari sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah memberikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif atau disebut juga *restorative justice*.⁴

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah berupaya memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan hukum. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, hal ini dimaksud untuk mengurangi untuk mengurangi dampak negatif

⁴ Sausan Afifah Denadin, "Pelaksanaan Penanganan Anak Melalui Proses Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2023): 244, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19297>.

keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Yang melibatkan lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.⁵

Selain berpijak pada norma-norma masyarakat dan nilai-nilai budaya, Keadilan Restoratif menawarkan alternatif-alternatif yang menjunjung tinggi keadilan. Prosedur operasi standar yang didasarkan pada pendekatan teori sistem digunakan untuk menerapkan keadilan restoratif, dengan mempertimbangkan seluruh peran dan tanggung jawab bagian-bagian penyusun sistem peradilan pidana. Konsekuensinya, terdapat jaminan filosofis, hukum, dan sosial atas legitimasi, legalitas, akuntabilitas, dan pemantauan.

Konsekuensinya, penggunaan gagasan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana berkembang menjadi strategi politik di bidang hukum. Selama penegakan hukum diperlukan untuk membangun demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka keadilan restoratif akan membantu hal tersebut.⁶

Perjanjian *restorative justice* yang memperhatikan kebutuhan korban dan pelaku bertujuan untuk mengembalikan kerugian korban pada kondisi semula. Keadilan restoratif kini diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. berdasarkan Pasal 1 Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Peraturan kejaksaan yang berdasarkan keadilan restoratif ini

⁵ Rina Nurhaliza, Herry Liyus, and Dheny Wahyudi, "Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 112, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8097>.

⁶ Yulia Kurniaty Wicaksono, Iqbal Hannafiu Jati, Basri, Johny Krisnan, "Penerapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berakibat Kematian," *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL* 3, no. 1 (2024): 24, <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/10006>.

memberikan kewenangan pada penuntut umum agar menghentikan penuntutan pada tersangka di dalam kasus pidana. Dapatkan hadiah dan keadilan yang disebutkan di atas; Perkara dapat ditutup oleh Penuntut Umum demi kepentingan hukum. Mengenai hal ini mengandung arti bahwa kejaksaan perlu menghormati hak-hak korban serta kepentingan lain dimana dilindungi undangundang, serta mengambil tindakan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh acara pidana yang diajukan di depan pengadilan.⁷

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.⁸ Oleh karena undang-undang yang mengatur sistem peradilan pidana anak juga mengatur tata cara peradilan khusus bagi anak jika terlibat dalam suatu peristiwa pidana, maka proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas anak yang mengakibatkan kematian korban tidak harus melalui jalur peradilan formal. Polisi diperkirakan akan bertindak sebagai mediator dalam kasus ini jika pelaku dan korban memutuskan untuk melakukan

⁷ Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida Hafrida, and Elizabeth Siregar, "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 278, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483>.

⁸ Aulia Parasdika, Andi Najemi, and Dheny Wahyudhi, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3 (2022): 72, www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17.

diversi. Sehingga dalam hal ini, salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah memberikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif atau disebut juga *restorative justice*.

Sebagai contoh dari kekaburan mengenai pertimbangan hakim penulis melihat dua putusan yang berbeda akan tetapi dengan delik yang sama. Dari direktori putusan mahkamah agung Republik Indonesia ada dua putusan mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak. Putusan yang pertama yaitu dari Pengadilan Negeri Waikabubak dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Wkb didakwa dengan pidana pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam putusan ini terdakwa yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dituntut oleh penuntut umum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, pada putusan ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara dan mengikuti pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat selama 2 (dua) bulan.

Yang kedua yaitu putusan dari Pengadilan Negeri Tembilahan dengan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tbh didakwa dengan pidana pada Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo. Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam putusan ini terdakwa yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dituntut oleh penuntut umum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, pada putusan ini terdakwa dijatuhi pidana pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Pekanbaru.

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian yang penulis angkat antara lain: Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wkb dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tbh Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas menarik untuk dilakukan pengkajian/penelitian lebih lanjut dalam sebuah karya tulis skripsi yang berjudul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan dalam alasan memilih judul di atas maka dalam ruang lingkup permasalahan ini perlu dibatasi agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasarannya. Untuk membatasi ruang lingkup yang diberikan batasan yaitu: Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada Putusan

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Waikabubak dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tembilahan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Waikabubak dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tembilahan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya di bidang hukum pidana mengenai penerapan diversi terhadap anak dalam mewujudkan Restorative Justice pada perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau bahan pustaka menyangkut hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini membantu mengembangkan penalaran dan pengetahuan peneliti menjadi bentuk sumbangan pemikiran peneliti di bidang hukum pidana khususnya dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak melalui penyelesaian kasus

kecelakaan lalu lintas dengan penerapan keadilan restoratif melalui diversi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui dan memahami maksud dari judul skripsi ini, serta untuk memudahkan dalam pembahasan, sekaligus untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran maka perlu dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini, menjadi kerangka konseptual dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁹ Kata analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno *analysis* yang artinya “memecahkan” atau “menguraikan”.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

⁹ MARBUN B.N, Analisis yuridis, *Kamus Hukum*. hlm 21

cermat, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi /Mahkamah Agung.¹⁰

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹¹

3. Pidana

Istilah pidana sering dikaitkan dengan hukuman atau derita. Istilah tersebut dikarenakan setiap seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dikenakan hukuman yang berakibat derita. “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pidana diartikan dengan; Kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); Kriminal: Perkara, perkara kejahatan (Kriminal).¹²

Sedangkan di dalam buku Topo Santoso yang berjudul Hukum Pidana suatu pengantar, pengertian pidana menurut ahli hukum Belanda,

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 5th (Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004). hlm 140

¹¹ *Ibid.*

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), “Pidana,” n.d., <https://kbbi.web.id/pidana>.

Simons berpendapat bahwa pidana adalah suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah. Kemudian pandangan serupa yang dikemukakan oleh Van Hamel bahwa, pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggungjawab ketertiban hukum umum terhadap seseorang pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹³

4. Anak

Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (1),(2), dan (3) yaitu:

Ayat (1) adalah Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana;

Ayat (2) adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Ayat (3) adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

5. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (24) yaitu: “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja

¹³ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, ed. Yayat Sri Hayati, 1 ed (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021). hlm 17

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.”

6. Kematian

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, istilah “kematian” diartikan sebagai suatu peristiwa di mana kehidupan seseorang berakhir secara permanen. Kematian bisa disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, tindakan orang lain, atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan berakhirnya kehidupan seseorang. Hukuman untuk tindakan yang menyebabkan kematian orang lain dipastikan oleh undang-undang dan dapat bervariasi tergantung pada keparahan perbuatan.¹⁴

Berdasarkan kerangka konseptual diatas dapat disimpulkan bahwa, peneliti akan membahas mengenai analisis yuridis pertimbangan Hakim, dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Yaitu dengan menganalisis pertimbangan hakim dan menganalisis perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak bisa dijatuhi pidana.

F. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Di dalam hukum pidana dikenal beberapa teori hukum pidana (teori penjatuhan pidana) yang pada umumnya dibagi menjadi tiga golongan teori yaitu:

¹⁴ Novi Anggraini Lailatudz Dzikroh, “Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Pengadilan Rembang” (Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2023).
http://repository.unissula.ac.id/31861/1/Ilmu%20Hukum_30302000245_fullpdf.pdf

1) Teori Absolut atau pembalasan (*De Vergelding Theori*)

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Ciri pokok atau karakteristik teori *Absolut* atau pembalasan, yaitu :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang

murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.¹⁵

2) Teori Relatif atau Tujuan (*De Relatif Theori*)

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹⁶

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

¹⁵ Ayu Efridadewi, modul hukum pidana (Universitas maritim raja ali haji, Kepulauan Riau 2020). Hlm 9

¹⁶ *Ibid*

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).¹⁷

3) Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.¹⁸

Menurut Utrecht, teori-teori menggabungkan ini terbagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

- a. Teori-teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan namun membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori-teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terpidana.

¹⁷ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau 2020).

¹⁸ *Ibid.* hlm 10

- c. Teori-teori gabungan yang kedua hal di atas, yaitu pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat titik beratnya harus sama.¹⁹

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah argument atau alasan yang di pakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan saksi; (b). Keterangan ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP). Pasal 185 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku

¹⁹ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. ed. Yayat Sri Hayati, 1 ed (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021). hlm 194

apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).²⁰

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian memaparkan hasil ekspolarasi perbedaan dan kesamaan pada permasalahan yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan agar tidak ada penelitian dengan topik yang sama. Berikut ini adalah kira-kira penelitian sebelumnya yang memiliki isu yang sama dengan penelitian ini, yang digambarkan oleh penulis:

1. Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menghilangkan Nyawa Seseorang” oleh Mavinda Galuh Prabandari dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan pertanggungjawaban pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang, serta pertimbangan hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang. Pada penelitian tersebut terdapat perbedaan yang akan penulis teliti lebih memfokuskan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Wbk dan putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tbh

²⁰ Deva Pratama, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Dua Menyebabkan Kehilangan Nyawa Orang Lain” (Universitas Sriwijaya, 2019). hlm 13
https://repository.unsri.ac.id/6265/1/RAMA_74201_02011181520051_0002095502_01_front_ref.pdf

2. Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian di Pengadilan Negeri Rembang “ oleh Novi Anggraini Lailatud Dzikroh dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang diterapkan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Rembang yaitu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, serta denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Faktor tersebut yaitu ada atau tidaknya unsur kesengajaan dan kelalaian, kondisi jalan, kondisi alat transportasi, kesehatan sopir serta situasi atau keadaan yang terjadi di tempat kecelakaan. Selain itu juga ada faktor-faktor yang meringankan meliputi penyesalan yang tulus kerjasama dengan proses hukum, kesaksian yang mendukung, dan tanggung jawab atas perbuatan. Sementara itu, faktor-faktor yang dapat memberatkan termasuk kelalaian berat, keadaan mabuk atau terpengaruh zat, pelarian dari tempat kejadian, kecepatan melampaui batas, serta riwayat pelanggaran atau kejahatan sebelumnya. Adapun metode yang dilakukan oleh Novi dan Penulis berbeda, metode yang digunakan Novi dilakukan secara empiris yang berarti mengadopsi

pendekatan yang mengkaji dan membahas permasalahan yang diajukan sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan metode Penelitian Normatif yaitu mengkaji secara kepustakaan mengenai pertanggungjawaban anak sebagai pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

3. Penelitian yang berjudul “Penerapan Restoratif Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa) oleh Iqoatur Rizkiyah dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Jepara memiliki unsur pendekatan restoratif justice dengan bentuk model restoratif board/youth panels, yakni pemberian maaf dari korban, pemberian ganti rugi/restitusi dan keringanan hukuman yakni 8 bulan penjara dengan pengecualian dalam masa percobaan 10 bulan.

H. Metode Penelitian

Sebuah metode digunakan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi penulis agar terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah istilah yang mengacu pada cara, teknik dan prosedur untuk menggabungkan bahan hukum dan data penelitian.

Untuk melengkapi penyusunan skripsi penulis, agar tertuju dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan suatu metode. Metode Penelitian secara umum dipahami sebagai cara, teknik, dan prosedur untuk menggabungkan

bahan hukum dan data penelitian.²¹ Adapun metode penelitian yang digunakan, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan pustaka atau data sekunder belaka.²² Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan.²³

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini mencakup Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yang memungkinkan untuk pemahaman yang mendalam dalam penelitian yang diteliti.

²¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Mirra Buana Media, Yogyakarta 2023). hlm 418

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 1 ed. (CV. Mandar Maju, Jambi 2008). hlm 25

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003). hlm 56

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*), pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.²⁴ Adapun peraturan perundang-undangan yang ditujukan di sini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dimulai dengan menelaah mendalam terhadap kasus-kasus yang terkait dengan topik hukum yang sedang diteliti dan diperkirakan menghasilkan keputusan pengadilan yang memiliki otoritas hukum yang tak terbantahkan.²⁵ Kasus yang digunakan pada penelitian ini yaitu Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Wkb dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tbh.

c. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan yang berangkat dari doktrin-doktrin dan pemikiran-pemikiran dalam bidang ilmu hukum untuk menawarkan perspektif analisis terhadap pemecahan masalah yang muncul dalam konteks penelitian hukum yang menitikberatkan pada penggunaan konsep-konsep hukum untuk

²⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Mirra Buana Media, Yogyakarta 2023). hlm 133

²⁵ *Ibid.* hlm 138

pengembangan argumentasi hukum yang dapat menjawab kesulitan-kesulitan hukum yang akan diteliti.²⁶

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Berikut di antara bahan-bahan hukum yang esensial yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, konvensi yang telah diratifikasi, perjanjian dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang bersifat autoratif disebut sebagai bahan hukum primer.²⁷ Bahan hukum primer yang menjadi fokus utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁶ *Ibid.* hlm 147

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media, Jakarta 2017). hlm 181

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pendukung yang menjelaskan materi dari bahan hukum primer meliputi dari semua literatur yang diterbitkan di bidang ilmu hukum baik yang berbentuk buku, jurnal, laporan riset, artikel akademis, dan serta materi-materi yang dipresentasikan dalam forum- forum seminar, lokakarya, dan sebagainya.²⁸ Yang mana bahan-bahan tersebut yang berguna dengan penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menyediakan interpretasi terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Kategori bahan ini meliputi Situs Internet (*website*) yang mengkaji permasalahan hukum dan khusus dengan topik penelitian yang penulis kaji, serta Kamus Hukum, Terminologi Hukum maupun Ensiklopedia.

4. Analisis Bahan Hukum

Dari kumpulan bahan hukum yang sudah terkumpul baik, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier bakal diseleksi dan diklasifikasi. Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui kajian dan penelitian terhadap buku-buku referensi, jurnal akademis yang memuat pandangan dan teori para ahli hukum, dan sumber informasi hukum lainnya yang ditemukan melalui studi kepustakaan. Setelah bahan hukum yang diperoleh yang berkaitan

²⁸ *Ibid.*

dengan penelitian ini dikumpulkan, maka selanjutnya akan dilakukan klasifikasi bahan hukum yang berkaitan dan diuraikan secara sistematis.

Adapun permasalahan yang dimaksud ialah terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Wkb dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tbh.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian yang terperinci dalam Skripsi ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan berisi pengenalan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Bab II merupakan tinjauan tentang pertimbangan hakim, tinjauan tentang sistem peradilan pidana anak, tinjauan tentang tindak pidana lalu lintas.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab III memuat pembahasan terkait dengan rumusan masalah yang di teliti dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada putusan nomor

3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Wkb dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tbh.

BAB IV: PENUTUP

Bab IV berisikan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang diambil dari bab-bab sebelumnya, berdasarkan hal tersebut penulis kemudian menawarkan saran serta solusi untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini.